



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2501 /SK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH KALTIM S1 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1467/SK/2019 tanggal 25 September 2019, telah ditetapkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Anggota Kepolisian Daerah Kaltim S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 14139/UN17.2/TU/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS KHUSUS ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH KALTIM S1 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**
- KESATU** : Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Kelas Khusus Anggota Kepolisian Daerah Kaltim S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Daerah Kaltim dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2019.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2019



REKTOR, *[Signature]*
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2501 /SK/2019
TANGGAL 23 OKTOBER 2019
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH KELAS
KHUSUS ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH KALTIM S1
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Ketua Prodi : Drs. Endang Erawan, M.Si
Sekretaris : Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., M.M

Anggota	Nama Dosen	Mata Kuliah
1.	Dr. H. Nurdin, S.Hi., M.Ed	Pendidikan Agama Islam
2.	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	Pengantar Ilmu Komunikasi
3.	Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M	Pengantar Ilmu Komunikasi
4.	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si	Pengantar Ilmu Politik
5.	Dr. Iman Surya, M.Si	Pengantar Ilmu Politik
6.	Dr. Azainil, M.Si	Pendidikan Pancasila
7.	Drs. H. Burhanudin, M.Si	Ilmu Sosial Budaya Dasar
8.	Dr. H. Yusak Hudiono, M.Pd	Bahasa Indonesia
9.	Drs. Endang Erawan, M.Si	Asas-Asas Manajemen
10.	Dr. Sri Murlianti, S.Sos., M.Si	Pengantar Sosiologi
11.	Rini Fitriyani P., S.Psi., M.A	Pengantar Psikologi
12.	Lilik Suhendro, S.Sos., M.Th	Pendidikan Agama Protestan
13.	Drs. Martinus Nanang, M.A	Pendidikan Agama Katolik
14.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Pendidikan Agama Hindu



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024